PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No.2 Telp. (0271) 648089,
Website: bpkad.surakarta.go.id, Email: bpkad@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR 159 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta tentang Panitia Pelaksana Sosialisasi Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan. . .

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Sosialisasi Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan Sosialisasi Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027.
b. Melaksanakan Sosialisasi Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027.
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta terkait pelaksanaan Sosialisasi Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA

SRI HASTUTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 159 TAHUN 2026

TENTANG

PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

SOSIALISASI STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA / JABATAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
2.	Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Surakarta
4.	Moderator	Hannifa Amalia Arsytowati, S.H., M.H.
5.	Anggota	1. Widyo Porwoto, S.E. 2. Putri Perwita Sari, S.E., M.M. 3. Ratna Dwi Mardiyatmi, S.P., M.H. 4. I. Andry Purwanto, S.E. 5. Gunanto, S.Kom. 6. Mulyono 7. Ariyanto, S.E. 8. Ellen Yun Yoga Kumolo, A.Md. 9. Ichwan Aziz Saputra, S.E. 10. Krisdian Paryatmo, S.Sos. 11. Haris Agung Nugroho 12. Hilda Nur Zerlinda

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA

SRI HASTUTI